CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Nabila Siti Royani[1], Namira Khaulani[2], Muhammad Revaldo Arkeisya[3], Muadz Abdul Aziiz[4]

Email: nabilasitiroyani@gmail.com, nmrkhaulani@gmail.com, rrevaldoo8@gmail.com, muadzabdulaziiz70@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung[1]
Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung[2]
Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung[3]
Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung[4]

Abstract

The doctrine of economic substance serves as a legal interpretative instrument to distinguish between aggressive tax avoidance and legitimate tax planning within Indonesia's taxation system. Although Indonesia adheres to a civil law system that emphasizes formal legal certainty, the essence of this doctrine has been adopted through the substance over form approach mandated under Article 32 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. The legal standing of this doctrine in Indonesia's legal hierarchy is functional, deriving its legitimacy not only from the statute but also from Indonesia's commitment to the OECD BEPS Action Plans and the evolving jurisprudence of the Tax Court. Nevertheless, its implementation faces several challenges, including the tension between legal certainty and substantive justice, ambiguities in application parameters, and resistance from taxpayers. This paper analyzes the legal framework for integrating the principle of economic substance through teleological interpretation, the formulation of clear parameters such as the business purpose test and economic change test, and harmonization with constitutional principles to strengthen both legal certainty and justice in addressing tax avoidance

Keywords: ***Economic Substance, Tax Avoidance, Indonesian Tax Law.***

Abstrak

Doktrin *economic substance* hadir sebagai instrumen penafsiran hukum untuk membedakan antara *tax avoidance* yang agresif dan *tax planning* yang sah dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem *civil law* yang menekankan kepastian hukum formal,

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jiwa dari doktrin ini telah diadopsi melalui pendekatan *substance over form* yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedudukan hukum doktrin ini dalam hierarki hukum Indonesia bersifat fungsional, yang legitimasinya bersumber tidak hanya dari undang-undang tersebut, tetapi juga dari komitmen Indonesia terhadap *OECD BEPS Action Plans* dan perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Pajak. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, ambiguitas dalam parameter penerapan, serta resistensi dari wajib pajak. Tulisan ini menganalisis konstruksi hukum untuk mengintegrasikan prinsip *economic substance* melalui penafsiran teleologis, penyusunan parameter yang jelas berupa *business purpose test* dan *economic change test*, serta harmonisasi dengan prinsip konstitusional guna memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam penanganan *tax avoidance*.

Kata kunci: Substansi Ekonomi, Penghindaran Pajak, Hukum Pajak Indonesia

PENDAHULUAN

Fenomena penghindaran pajak *(tax avoidance)* telah menjadi permasalahan krusial yang mengancam keberlanjutan sistem perpajakan global. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan praktik Base *Erosion and Profit Shifting* (BEPS) mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak global mencapai USD 100-240 miliar per tahun, setara dengan 4-10% dari total penerimaan pajak penghasilan badan di seluruh dunia.[1] Indonesia tidak terlepas dari ancaman tersebut, dengan potensi kehilangan penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing agresif dan treaty shopping mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.[2]

Kompleksitas *tax avoidance* semakin meningkat seiring perkembangan transaksi bisnis multinasional yang sophisticated. Perusahaan multinasional menggunakan berbagai skema perencanaan pajak yang secara formal legal namun substansinya bertujuan meminimalkan kewajiban pajak secara artifisial dengan memanfaatkan celah hukum dan perbedaan sistem perpajakan antar negara.[3] Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak domestik sekaligus menggerus basis pemajakan negara.

---

[1] Taxfiscal Policyresponse, T O The, and Coronavirus Crisis, "Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis : Strengthening Confidence and Resilience," no. May (2020).
[2] Kemenkeu, "KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG LAPORAN 2020 TAHUNAN," 2020.
[3] Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji Darussalam, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* (DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam merespons tantangan tersebut, berbagai negara telah mengembangkan instrumen anti-avoidance dengan menerapkan doktrin economic substance sebagai pendekatan utama. Doktrin ini menekankan bahwa perlakuan pajak harus didasarkan pada substansi ekonomi transaksi, bukan semata-mata bentuk legalnya *(substance over form)*. Pendekatan ini telah lama diterapkan dalam sistem common law melalui mekanisme *judicial doctrines* yang dikembangkan pengadilan.[4] Pengadilan di negara common law memiliki kewenangan mengabaikan bentuk legal suatu transaksi apabila tidak memiliki tujuan bisnis substantif selain penghindaran pajak.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law menghadapi tantangan tersendiri dalam mengadopsi doktrin economic substance. Sistem civil law Indonesia bersifat legalistik dengan menekankan supremasi undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Prinsip legalitas dalam hukum pajak Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945, mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Karakteristik ini memberikan penekanan kuat pada kepastian hukum yang melindungi hak wajib pajak, namun dapat menciptakan rigiditas dalam menghadapi praktik tax avoidance yang dinamis.[5]

Meskipun demikian, perkembangan hukum pajak Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih substansial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memperkenalkan ketentuan anti-avoidance yang lebih eksplisit melalui Pasal 18 yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi terhadap transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari General Anti-Avoidance Rule (GAAR) yang mengadopsi prinsip economic substance, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan konseptual.

Komitmen Indonesia sebagai anggota OECD Inclusive Framework on BEPS menuntut harmonisasi peraturan perpajakan nasional dengan standar internasional. Indonesia telah meratifikasi Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, yang mencakup Principal Purpose Test (PPT) sebagai instrumen anti-treaty abuse. PPT pada dasarnya menerapkan prinsip economic substance dengan menguji apakah tujuan utama dari suatu pengaturan adalah untuk memperoleh manfaat tax treaty. Implementasi komitmen internasional ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana doktrin yang berasal dari tradisi common law dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia.[6]

Permasalahan lain yang muncul adalah ketiadaan parameter yang jelas dan terukur untuk menilai ada tidaknya substansi ekonomi dalam suatu transaksi. Konsep "substansi ekonomi"

---

[4] Rebecca Rosenberg, "Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences" 15, no. 1 (2019).
[5] Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di Indonesia and Edi Slamet Irianto Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
[6] Adrianto Dwi Nugroho, "ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN," 2007.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bersifat abstrak dan memerlukan elaborasi lebih lanjut agar dapat diterapkan secara konsisten dan objektif. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa penerapan *economic substance test* memerlukan kriteria spesifik seperti keberadaan karyawan yang memadai, aset fisik, manajemen aktif, dan nilai tambah ekonomi riil. Tanpa kriteria yang jelas, penerapan doktrin ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi tindakan arbitrary dari otoritas pajak.

Praktik pengadilan pajak di Indonesia juga menunjukkan inkonsistensi dalam menerapkan pendekatan substance over form. Beberapa putusan memberikan bobot besar pada aspek formalitas legal tanpa menggali tujuan ekonomi sebenarnya, sementara putusan lain telah mulai menggunakan pendekatan yang lebih substansial dengan menguji business purpose dan economic effect dari transaksi. Ketidakkonsistenan ini menciptakan legal uncertainty yang dapat menghambat iklim investasi dan mengurangi daya saing Indonesia.[7]

Dari perspektif teoritis, terdapat perdebatan mengenai legitimasi penerapan doktrin yang berasal dari tradisi hukum berbeda ke dalam sistem hukum nasional. Transplantasi legal dari sistem common law ke civil law memerlukan adaptasi yang mempertimbangkan karakteristik dan nilai-nilai dasar sistem hukum penerima.[8] Doktrin economic substance yang memberikan fleksibilitas interpretasi kepada otoritas pajak dan pengadilan dapat berbenturan dengan prinsip kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam tradisi civil law. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang tepat untuk mengintegrasikan prinsip economic substance tanpa mengorbankan prinsip fundamental sistem hukum Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai tax avoidance di Indonesia umumnya berfokus pada aspek praktis seperti praktik transfer pricing, treaty shopping, dan thin capitalization. Namun, kajian komprehensif mengenai landasan hukum dan konstruksi yuridis untuk menerapkan doktrin economic substance dalam konteks sistem hukum Indonesia masih terbatas. Penelitian Gunadi memberikan analisis konseptual mengenai substansi ekonomi dalam perpajakan Indonesia, namun belum memberikan kerangka konstruksi hukum yang operasional untuk implementasinya. Kesenjangan dalam literatur ini menjadi signifikan mengingat urgensi untuk memperkuat instrumen anti-avoidance di Indonesia.

Implementasi doktrin economic substance juga harus memperhatikan keseimbangan dengan hak-hak wajib pajak dan kepentingan dunia usaha. Pendekatan yang terlalu agresif dalam menerapkan substance test dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum dan mengurangi daya tarik investasi di Indonesia. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penerapan anti-avoidance rules yang tidak proporsional dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang dikembangkan harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan basis pemajakan negara dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

[7] Yosia Clementino and Rasji, "The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court," 2023.
[8] Masyhu Danies Teguh Prakoso, Muammar Alay Idrus, "Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes : Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes" 25, no. 2 (2025).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian asas, norma, dan konstruksi hukum. Untuk mencapai tujuan penelitian, diterapkan empat pendekatan utama. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk menganalisis landasan formal doktrin economic substance dalam sistem hukum Indonesia, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna dan ruang lingkup konsep-konsep kunci seperti substansi ekonomi, business purpose, dan kepastian hukum dalam teori hukum pajak. Selanjutnya, pendekatan komparatif dilakukan dengan mempelajari pengaturan dan praktik penerapan prinsip serupa di beberapa negara, baik yang menganut sistem common law maupun civil law. Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis dinamika penerapan prinsip substance over form melalui studi putusan-putusan pengadilan pajak di Indonesia dan yurisprudensi dari yurisdiksi lain. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang komprehensif terhadap sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, sinkronisasi norma, dan konstruksi hukum untuk merumuskan kerangka integrasi yang operasional dan sesuai dengan konteks sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Untuk Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Doktrin *Economic Substance* Ke Dalam Penafsiran *Tax Avoidance* Menurut Hukum Positif Indonesia

Doktrin economic substance mengalami transformasi signifikan dalam praktik perpajakan Indonesia meskipun sistem hukum nasional menganut tradisi civil law yang menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi tertulis. Kedudukan doktrin ini dalam hierarki hukum Indonesia bersifat kompleks karena tidak memiliki pengaturan eksplisit sebagai sumber hukum formal, namun kehadirannya dapat ditelusuri melalui berbagai instrumen hukum yang berkembang pasca reformasi perpajakan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan landasan yuridis dengan mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang secara implisit mengakui pentingnya substansi ekonomi dibandingkan bentuk legal semata.[9] Ketentuan ini merupakan evolusi dari General Anti-Avoidance Rule yang telah ada sejak tahun 1984, namun baru mendapatkan penguatan signifikan melalui UU HPP dengan terminologi yang lebih tegas mengenai substansi ekonomi.

[9] Erik Dwi Putra and Ning Rahayu, "PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA," n.d.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Relevansi doktrin economic substance dalam konteks Indonesia semakin menguat seiring dengan dinamika perpajakan internasional yang menuntut harmonisasi standar global. Indonesia sebagai anggota OECD Inclusive Framework telah berkomitmen mengimplementasikan 15 Action Plans dari BEPS Project yang secara fundamental mengandalkan pendekatan substance over form dalam mengatasi praktik penggerusan basis pajak. Komitmen ini tidak sekadar bersifat politis namun telah diwujudkan melalui berbagai regulasi teknis, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang mengatur kewajiban penyusunan dokumentasi transfer pricing dengan emphasis pada analisis substansi fungsi, aset, dan risiko yang dimiliki setiap entitas dalam kelompok usaha multinasional. Regulasi ini menunjukkan bahwa otoritas pajak Indonesia telah bergerak melampaui pendekatan formalistik menuju evaluasi substansi ekonomi yang lebih mendalam.[10]

Praktik yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa hakim pengadilan pajak telah mulai menggunakan pendekatan substansi ekonomi dalam memutus sengketa, meskipun tidak selalu menggunakan terminologi eksplisit "economic substance doctrine". Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738/B/PK/PJK/2019 mengenai kasus restrukturisasi perusahaan memperlihatkan bahwa pengadilan menolak skema yang secara formal legal namun tidak memiliki tujuan bisnis yang wajar selain penghindaran pajak. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menekankan pada aspek business purpose test dan substantial economic effect, yang merupakan elemen kunci dari doktrin economic substance.[11] Putusan ini menjadi preseden penting yang menandai penerimaan pengadilan terhadap pendekatan substansial dalam menilai transaksi perpajakan, meskipun Indonesia bukan negara yang menganut sistem precedent secara formal.

Kedudukan doktrin economic substance juga diperkuat oleh regulasi mengenai pelaksanaan tax treaty yang mensyaratkan pembuktian substansi kegiatan usaha. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2020 mengatur bahwa pemberian fasilitas persetujuan penghindaran pajak berganda harus mempertimbangkan substansi ekonomi dari kegiatan usaha, bukan hanya pemenuhan syarat formal kepemilikan atau residensi. Regulasi ini sejalan dengan prinsip Principal Purpose Test dalam Multilateral Instrument yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, yang mensyaratkan adanya tujuan bisnis utama selain perolehan manfaat pajak sebagai kondisi pemberian fasilitas treaty. Implementasi PPT ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi standar

[10] Darussalam, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*.
[11] Indonesia and Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

internasional yang menempatkan substansi ekonomi sebagai kriteria sentral dalam administrasi perpajakan internasional.[12]

Analisis perbandingan dengan negara-negara civil law lain memberikan perspektif penting mengenai kemungkinan adaptasi doktrin economic substance dalam sistem hukum Indonesia. Jerman sebagai negara civil law telah mengembangkan konsep *"Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten"* atau penyalahgunaan kemungkinan pengaturan, yang secara filosofis memiliki kesamaan dengan economic substance doctrine meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Konsep ini memungkinkan otoritas pajak Jerman untuk mengabaikan pengaturan legal yang tidak memiliki justifikasi ekonomi selain penghindaran pajak. Demikian pula Belanda dengan doktrin "fraus legis" yang memungkinkan penolakan terhadap transaksi yang menyalahgunakan ketentuan hukum meskipun secara literal memenuhi persyaratan formal. Pengalaman negara-negara ini mendemonstrasikan bahwa sistem civil law dapat mengakomodasi prinsip substance over form melalui mekanisme hukum yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum masing-masing.[13]

Relevansi praktis dari doktrin economic substance bagi Indonesia tidak dapat diabaikan mengingat besarnya potensi kehilangan penerimaan pajak akibat praktik tax avoidance yang sophisticated. Rasio pajak Indonesia tercatat hanya mencapai 10,07% dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2024, menurun dari 10,31% pada tahun 2023 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju dan bahkan tertinggal dari beberapa negara berkembang lainnya. Penerapan pendekatan substansi ekonomi menjadi instrumen vital untuk melindungi basis pemajakan nasional dari praktik pengalihan laba artifisial yang merugikan kepentingan fiskal negara. Lebih dari itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada terciptanya level playing field antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik yang tidak memiliki akses terhadap strategi perencanaan pajak internasional yang kompleks.

Namun demikian, implementasi doktrin economic substance dalam konteks civil law Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan konseptual. Prinsip legalitas yang kuat dalam sistem hukum Indonesia menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dan prediktabel, sementara pendekatan substansi ekonomi cenderung memberikan fleksibilitas interpretasi yang lebih luas kepada otoritas pajak. Ketegangan ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk memberikan kewenangan yang memadai bagi otoritas pajak dalam menangani praktik tax

[12] Darussalam, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*.
[13] Hein Vermeulen Peter Jacob Wattèl, Otto C. R. Marres and Wolters Kluwe, *European Tax Law*, 7th ed. (Wolters Kluwer, 2018).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

avoidance yang terus berkembang, dengan keharusan untuk melindungi hak-hak wajib pajak melalui kepastian hukum yang memadai. Dilema ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang bersifat either-or, melainkan memerlukan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional. [14]

Perkembangan regulasi perpajakan Indonesia pasca UU HPP menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kerangka yang lebih jelas bagi penerapan prinsip economic substance. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa memberikan parameter yang lebih konkret mengenai kriteria penilaian substansi ekonomi dalam konteks transfer pricing. Regulasi ini mencoba menjembatani gap antara prinsip abstrak economic substance dengan kebutuhan praktis untuk memiliki standar yang measurable dan dapat diaplikasikan secara konsisten oleh aparat pajak di lapangan. Namun, efektivitas regulasi ini masih perlu diuji melalui praktik implementasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampaknya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak.[15]

Aspek kelembagaan juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penerapan doktrin economic substance. Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk unit-unit khusus yang menangani transaksi kompleks dan transfer pricing, yang dilengkapi dengan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam mengenai praktik bisnis internasional dan analisis ekonomi. Penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi prasyarat penting karena penerapan economic substance test memerlukan kemampuan analitis yang tinggi untuk dapat membedakan antara legitimate business arrangement dengan artificial arrangement yang dirancang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Pengadilan Pajak menerima 16.454 kasus dengan peningkatan rata-rata 20% selama tiga tahun terakhir, yang mencerminkan kompleksitas sengketa perpajakan yang terus meningkat. Tanpa kapasitas yang memadai, risiko misapplication dari doktrin ini akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpastian dan merugikan iklim investasi.[16]

Dari perspektif kebijakan fiskal yang lebih luas, penerapan doktrin economic substance juga berkaitan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan tax ratio yang masih relatif rendah. Tax ratio Indonesia yang berkisar antara 10-11% dari Produk Domestik Bruto menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan pajak yang belum dapat dimobilisasi secara optimal. Dokumen

[14] Pungki Yunita Chandasari, "HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI-" 16 (2023).
[15] Nugroho, "ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN."
[16] Ganda Christian Tobing David Hamzah, "In Review: The Tax Courts and Tribunals in Indonesia," lexology, 2022.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Praktik tax avoidance yang masif menjadi salah satu faktor struktural yang menghambat peningkatan tax ratio, sehingga penguatan instrumen anti-avoidance melalui penerapan prinsip economic substance menjadi bagian integral dari strategi peningkatan penerimaan pajak negara. Dalam konteks ini, doktrin economic substance tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis perpajakan, melainkan juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

B. KONSTRUKSI HUKUM UNTUK MENGINTEGRASIKAN PRINSIP-PRINSIP DOKTRIN *ECONOMIC SUBSTANCE* KE DALAM PENAFSIRAN *TAX AVOIDANCE* MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Konstruksi hukum yang tepat untuk mengintegrasikan prinsip economic substance ke dalam pafsiran tax avoidance memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional, dengan memperhatikan karakteristik sistem hukum Indonesia sambil mengakomodasi best practices internasional. Jalur pertama yang dapat ditempuh adalah melalui interpretasi ekstensif terhadap General Anti-Avoidance Rule yang telah ada dalam Pasal 18 UU HPP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan koreksi dalam hal terdapat transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi, namun frasa "tidak memiliki substansi ekonomi" perlu dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan yang komprehensif. Interpretasi ekstensif ini dapat mengadopsi framework dua tahap yang telah terbukti efektif dalam praktik perpajakan internasional, yaitu objective test yang menguji apakah transaksi mengubah posisi ekonomi wajib pajak secara substantif di luar penghematan pajak, dan subjective test yang menguji apakah wajib pajak memiliki tujuan bisnis substantif dalam melakukan transaksi.[17]

Framework tersebut dapat diadaptasi dari pengalaman Amerika Serikat yang telah mengkodifikasi economic substance doctrine melalui Internal Revenue Code Section 7701(o), dengan penyesuaian yang diperlukan untuk konteks Indonesia. Kodifikasi yang jelas ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus memberikan pedoman yang konsisten bagi otoritas pajak dalam menerapkan substance test. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang memberikan definisi operasional mengenai substansi ekonomi, kriteria penilaian, prosedur pembuktian, hingga konsekuensi hukum bagi transaksi yang dianggap tidak memiliki

[17] David Hamzah.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

substansi ekonomi. Pendekatan kodifikasi ini lebih sesuai dengan tradisi civil law Indonesia yang menekankan pada certainty melalui aturan tertulis yang jelas, dibandingkan dengan pendekatan case-by-case yang lazim dalam sistem common law.[18]

Jalur kedua adalah melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten dari pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Meskipun Indonesia bukan negara yang menganut sistem precedent secara formal, putusan-putusan pengadilan yang berkualitas dan konsisten dapat membentuk soft law yang memandu praktik perpajakan. Pengadilan pajak perlu mengembangkan reasoning yang koheren dalam menerapkan prinsip substance over form, dengan memberikan pertimbangan hukum yang mendalam mengenai kriteria yang digunakan untuk menilai substansi ekonomi suatu transaksi. Mahkamah Agung dapat berperan strategis melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung khusus yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa sengketa pajak yang melibatkan isu economic substance, sehingga tercipta konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan di berbagai tingkatan.[19]

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan pajak periode 2020-2024 menunjukkan bahwa masih terdapat variasi signifikan dalam pendekatan yang digunakan hakim dalam menilai substansi ekonomi transaksi. Beberapa putusan memberikan bobot dominan pada aspek legalitas formal transaksi tanpa menggali lebih dalam tujuan ekonomi sebenarnya, sementara putusan lain menerapkan substance test secara lebih komprehensif melalui business purpose analysis dan economic effect test.[20] Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif pada perilaku wajib pajak dan iklim investasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman hakim mengenai prinsip economic substance melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, serta penyediaan referensi hukum yang memadai mengenai penerapan doktrin ini dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Jalur ketiga adalah melalui harmonisasi regulasi sektoral yang mengintegrasikan prinsip economic substance secara eksplisit dalam berbagai aspek administrasi perpajakan. Peraturan pelaksanaan dari UU HPP harus secara tegas mengadopsi terminologi economic substance dan mendefinisikannya dengan parameter yang terukur dan dapat diverifikasi. Regulasi tersebut perlu mengatur minimal tiga aspek fundamental: kriteria objektif untuk menilai substansi ekonomi, prosedur pembuktian yang fair bagi wajib pajak dan otoritas

[18] Rosenberg, "Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences."
[19] Ak Dr. Waluyo, M.Sc., *Perpajakan Indonesia*, 10th ed. (Salemba Empat, 2019).
[20] Maarten Hietland, "Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court," International Centre for Tax & Development, 2019.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pajak, serta konsekuensi hukum yang proporsional bagi transaksi yang dianggap tidak memiliki substansi ekonomi. Harmonisasi ini juga harus mencakup koordinasi antara berbagai regulasi perpajakan yang berkaitan, seperti regulasi transfer pricing, treaty application, dan controlled foreign corporation rules, sehingga tercipta sistem yang koheren dan terintegrasi.[21]

Pengalaman negara-negara yang telah mengimplementasikan instrumen anti-avoidance dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia. Prinsip substance over form telah ditekankan secara kuat oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah penghindaran pajak, dimana Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk memeriksa substansi ekonomi dari suatu transaksi bahkan jika secara formal transaksi tersebut tampak patuh.[22] Pendekatan ini menunjukkan bahwa kodifikasi prinsip economic substance dalam kerangka civil law adalah feasible dan dapat dilakukan dengan tetap menghormati prinsip kepastian hukum. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan prinsip substance over form dapat menimbulkan gelombang sengketa karena tidak adanya ukuran atau definisi yang valid mengenai substansi ekonomi.[23]

Jalur keempat adalah melalui pembentukan standar dokumentasi yang mengedepankan transparansi substansi ekonomi. Regulasi transfer pricing Indonesia perlu diperkuat dengan kewajiban wajib pajak untuk tidak hanya melaporkan harga transfer, tetapi juga membuktikan substansi ekonomi dari transaksi afiliasi melalui dokumentasi yang komprehensif. Dokumentasi harus mencakup informasi mengenai jumlah dan kualifikasi karyawan, aset yang digunakan dalam kegiatan usaha, pengambilan keputusan strategis, serta nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Standar dokumentasi yang jelas ini akan membantu baik wajib pajak maupun otoritas pajak dalam menilai substansi ekonomi secara objektif dan mengurangi area abu-abu yang dapat menimbulkan sengketa.

Jalur kelima adalah melalui penguatan kapasitas dan struktur kelembagaan otoritas pajak. Penerapan economic substance test memerlukan kemampuan analitis yang tinggi dari aparat pajak dalam membedakan legitimate tax planning dari abusive tax avoidance, yang tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai praktik bisnis, ekonomi, dan hukum internasional. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengembangkan unit khusus yang dilengkapi dengan expertise multi-disipliner untuk menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan structured transactions. Investasi dalam human capital dan institutional

[21] Freddy Karyadi, "BEPS Action and Anti-Avoidance Tax Regime in Indonesia," Asia Business Law Journal, 2023.
[22] Maser Tedjakusuma, "Tax Avoidance Comparative Guide," Mondaq, 2025.
[23] Ganda Christian Tobing and Khisi Armaya Dhora, "Year in Review: Tax Disputes and Litigation in Indonesia," lexology, 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

capacity building ini merupakan prerequisite bagi implementasi efektif dari doktrin economic substance, terutama mengingat bahwa antara tahun 2012-2015 sekitar 50.000 kasus ditangani oleh Pengadilan Pajak Indonesia, meskipun hanya memiliki 55 hakim yang tersedia.[24]

Jalur keenam adalah melalui pendekatan collaborative compliance yang melibatkan wajib pajak dalam dialog konstruktif mengenai interpretasi substansi ekonomi. Model Horizontal Monitoring yang telah diterapkan di beberapa yurisdiksi dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, dimana wajib pajak besar dapat memperoleh certainty mengenai perlakuan pajak atas transaksi kompleks melalui konsultasi advance dengan otoritas pajak. Pendekatan ini mengubah paradigma hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak dari adversarial menjadi cooperative, dengan tetap mempertahankan prinsip checks and balances yang diperlukan. Melalui mekanisme ini, wajib pajak dapat memperoleh advance pricing agreement atau advance ruling mengenai substansi ekonomi transaksi yang direncanakan, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian dalam perencanaan bisnis jangka panjang.[25]

Jalur ketujuh adalah melalui pembentukan safe harbor provisions yang memberikan certainty bagi transaksi yang memenuhi kriteria substansi ekonomi tertentu. Safe harbor dapat berbentuk quantitative threshold seperti tingkat minimum nilai tambah ekonomi yang harus dihasilkan oleh suatu entitas, atau qualitative criteria seperti keberadaan fungsi substantif, aset, dan risiko yang memadai. Mekanisme safe harbor ini penting untuk menyeimbangkan enforcement dengan kebutuhan akan predictability dalam perencanaan pajak, sehingga wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dapat memiliki kepastian bahwa transaksi mereka tidak akan dipermasalahkan dari perspektif substansi ekonomi. Safe harbor juga dapat membantu otoritas pajak untuk memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat abusive tax avoidance, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan.[26]

Jalur kedelapan adalah melalui optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani dispute yang muncul dari penerapan economic substance test. Mutual Agreement Procedure dan arbitration mechanism dalam tax treaty perlu diperkuat untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan interpretasi substansi ekonomi, terutama dalam konteks transaksi multinasional. Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang

[24] Hietland, “Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court.”
[25] Ichwan Sukardi, “Indonesia’s Vital Breakthrough with the BEPS Two-Pillar Solution,” ITR, 2023.
[26] Niken Evi Suryani and Ken Devos, “The Proposed Design of an Indonesian General Anti-Avoidance Rule” 34, no. 12 (2016): 1783–89, https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1783.1789.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menghentikan MAP jika ada keputusan pengadilan pajak atau mahkamah agung meskipun substansi keputusannya tidak sama dengan substansi dalam aplikasi MAP, UU HPP menyatakan bahwa aplikasi MAP dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses keberatan atau banding. Di level domestik, mekanisme objection dan appeal harus diperkuat dengan memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses yang memadai untuk mempertahankan posisinya, termasuk melalui penyediaan legal representation yang qualified dan akses terhadap informasi yang digunakan oleh otoritas pajak dalam melakukan assessment.

Konstruksi hukum yang komprehensif juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam penerapan sanction regime terkait pelanggaran substansi ekonomi. Economic substance test tidak boleh dijadikan instrumen untuk menolak semua skema tax planning secara indiscriminate, melainkan hanya yang bersifat abusive dan artificial. Terdapat perbedaan mendasar antara aggressive tax avoidance dengan legitimate tax planning yang mempertimbangkan efisiensi pajak dalam keputusan bisnis yang genuine. Regulasi harus memberikan clarity mengenai garis pembatas keduanya melalui contoh-contoh konkret dan kriteria yang jelas, sehingga wajib pajak dapat melakukan self-assessment dengan tingkat confidence yang memadai. Sanksi yang dikenakan juga harus proporsional dengan tingkat severity dari pelanggaran, dengan membedakan antara technical non-compliance dengan deliberate tax avoidance scheme.[27]

Implementasi konstruksi hukum yang telah dirumuskan memerlukan political will yang kuat dari pembuat kebijakan serta dukungan dari berbagai stakeholder. Pengalaman reformasi perpajakan di berbagai negara menunjukkan bahwa resistensi dari sektor bisnis dapat menghambat efektivitas implementasi, terutama jika proses reformasi tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai. Oleh karena itu, proses pengembangan regulasi terkait economic substance harus melibatkan public consultation yang ekstensif, impact assessment yang komprehensif, serta sosialisasi yang efektif kepada seluruh stakeholder. Pendekatan participatory ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan acceptance dari masyarakat pajak terhadap implementasi doktrin economic substance.[28]

Aspek timing dan sequencing dalam implementasi juga menjadi pertimbangan penting. Penerapan economic substance test yang terlalu aggressive tanpa persiapan yang memadai dapat menciptakan shock bagi dunia usaha dan menimbulkan dampak negatif terhadap iklim

[27] Suparna Wijaya, "Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule (GAAR) in Indonesia," 2020, 35–48.
[28] Danny Wibowo, "Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*" 17, no. 1 (2025): 80–91, https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

investasi. Oleh karena itu, implementasi dapat dilakukan secara bertahap dengan memberikan transition period yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan adjustment terhadap struktur bisnis mereka. Dalam periode transisi ini, otoritas pajak dapat memberikan guidance yang lebih intensif dan menerapkan pendekatan yang lebih edukatif dibandingkan punitive, sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan baru tanpa menghadapi risiko sanksi yang berat. Pendekatan gradual ini juga memberikan waktu bagi otoritas pajak untuk membangun kapasitas internal dan memperbaiki sistem administrasi yang diperlukan untuk implementasi efektif.[29]

Konstruksi hukum yang dikembangkan juga harus memperhatikan dimensi internasional mengingat bahwa praktik tax avoidance seringkali melibatkan transaksi lintas yurisdiksi. Indonesia telah menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule pada tahun 2024, yang memperkenalkan ketentuan yang akan diintegrasikan ke dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia.[30] Koordinasi dan information exchange dengan otoritas pajak negara lain menjadi krusial untuk dapat mengidentifikasi dan menangani skema tax avoidance yang kompleks. Indonesia perlu memanfaatkan berbagai mekanisme pertukaran informasi yang tersedia, baik melalui tax treaty bilateral maupun multilateral framework. Akses terhadap informasi dari yurisdiksi lain akan sangat membantu dalam melakukan substance test, terutama untuk menilai apakah entitas di luar negeri yang menjadi counterparty dalam transaksi memiliki substansi ekonomi yang memadai atau hanya merupakan shell company yang digunakan untuk tujuan tax avoidance.

Akhirnya, konstruksi hukum yang dikembangkan harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, khususnya asas equality before the law dan legal certainty yang dijamin oleh konstitusi. Pendekatan substance over form tidak boleh menciptakan arbitrary taxation atau memberikan discretionary power yang berlebihan kepada otoritas pajak tanpa mekanisme check and balance yang memadai. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/2024 yang mengatur beberapa isu penting terkait pajak dan bertujuan untuk mempromosikan konsistensi dalam yurisprudensi pajak Indonesia. Judicial review mechanism melalui pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi harus dapat diakses oleh wajib pajak untuk menguji konstitusionalitas dari penerapan economic substance test dalam kasus konkret. Administrative appeal process juga harus diperkuat

[29] RI INDONESIA, "PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL," 2024.
[30] Tedjakusuma, "Tax Avoidance Comparative Guide."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk memastikan accountability dalam penerapan economic substance test, dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk memperoleh reasoning yang jelas mengenai basis dari koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak, serta kesempatan yang fair untuk membuktikan adanya substansi ekonomi dalam transaksi yang dilakukan. Hanya melalui pendekatan yang balanced antara enforcement dan protection of rights, integrasi doktrin economic substance dapat dilakukan secara sustainable dan legitimate dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Kedudukan doktrin *economic substance* dalam sistem hukum pajak Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui Pasal 18 UU HPP dan komitmen internasional (seperti OECD BEPS), meskipun sistem *civil law* Indonesia bersifat legalistik. Doktrin ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak yang semakin canggih, dan pengalaman negara *civil law* lain membuktikan bahwa integrasinya dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum domestik.

Integrasi doktrin tersebut memerlukan konstruksi hukum yang komprehensif, mencakup interpretasi aturan anti-penghindaran, harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penciptaan mekanisme yang menjamin kepastian serta keadilan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada penerapan yang berimbang, yang mempertahankan efektivitas penegakan hukum sambil melindungi hak wajib pajak dan iklim investasi, demi mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Chandasari, Pungki Yunita. “HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI- ” 16 (2023).

Clementino, Yosia, and Rasji. “The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court,” 2023.

Danies Teguh Prakoso, Muammar Alay Idrus, Masyhu. “Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes : Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes” 25, no. 2 (2025).

Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji. *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

David Hamzah, Ganda Christian Tobing. “In Review: The Tax Courts and Tribunals in Indonesia.” lexology, 2022.

Dhora, Ganda Christian Tobing and Khisi Armaya. “Year in Review: Tax Disputes and Litigation in Indonesia.” lexology, 2024.

Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. *Perpajakan Indonesia*. 10th ed. Salemba Empat, 2019.

Hietland, Maarten. “Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court.” International Centre for Tax & Development, 2019.

Indonesia, Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di, and Edi Slamet Irianto Haula Rosdiana. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

INDONESIA, RI. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL,” 2024.

Karyadi, Freddy. “BEPS Action and Anti-Avoidance Tax Regime in Indonesia.” Asia Business Law Journal, 2023.

Kemenkeu. “KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG LAPORAN 2020 TAHUNAN,” 2020.

Nugroho, Adrianto Dwi. “ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN,” 2007.

Peter Jacob Wattèl, Otto C. R. Marres, Hein Vermeulen, and Wolters Kluwe. *European Tax Law*. 7th ed. Wolters Kluwer, 2018.

Policyresponse, Taxfiscal, T O The, and Coronavirus Crisis. “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis : Strengthening Confidence and Resilience,” no. May (2020).

Putra, Erik Dwi, and Ning Rahayu. “PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA,” n.d.

Rosenberg, Rebecca. “Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences” 15, no. 1 (2019).

Sukardi, Ichwan. “Indonesia’s Vital Breakthrough with the BEPS Two-Pillar Solution.” ITR, 2023.

Suryani, Niken Evi, and Ken Devos. “The Proposed Design of an Indonesian General Anti-Avoidance Rule” 34, no. 12 (2016): 1783–89. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1783.1789.

Tedjakusuma, Maser. “Tax Avoidance Comparative Guide.” Mondaq, 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Wibowo, Danny. “Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*” 17, no. 1 (2025): 80–91. https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91.

Wijaya, Suparna. “Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule (GAAR) in Indonesia,” 2020, 35–48.